

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 15/KU.01.00/JT-17/05/2026**

TENTANG

**PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2026;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2026;

Pertama : Memberikan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 19 Mei 2026

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



Dr. RM. AHMADA MN, S.STP., M.Si.

- Tembusan Kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pati;
 - 2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pati
Nomor : 15/KU.01.00/JT-17/05/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	BESARAN THR (Rp)	BESARAN GAJI KETIGA BELAS (Rp)
1	2	3	4
1	Ketua Bawaslu	11.540.700,00	11.540.700,00
2	Anggota Bawaslu	10.415.700,00	10.415.700,00

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. RM. AHMADA MN, S.STP., M.Si.